



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213 , Email : dpmptppyk@gmail.com



IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 570.013/DPM-PTSP/PENDIDIKAN/NON FORMAL/VI/2025

DIBERIKAN,

Kepada	:	LKK IDA TERATAI
Alamat	:	Jl. Bonai Indah No. 10 C Kelurahan : Tanjuang Gadang Sungai Pinago Kecamatan : Payakumbuh Barat Kota : Payakumbuh
Email	:	ida.terataipyk@gmail.com
No. Telp	:	085274607373
Jenis Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Keterampilan
Kelompok Pendidikan	:	Non Formal
Pimpinan	:	Afrida
Penyelenggara	:	LKK IDA TERATAI
Akta Pendirian	:	No. 05
Masa Berlaku	:	4 Juni 2025 sampai dengan 4 Juni 2028
No Rekomendasi Dinas Teknis	:	400.3.3/932/Disdik-Pyk/2025 Dari Dinas Pendidikan
Tanggal Rekomendasi	:	28 Mei 2025
Status Izin	:	Perpanjangan

Demikianlah Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 4 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah